

## TANTANGAN IMPLEMENTASI KONSTITUSI DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Martin Tri Widodo

Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung

[dutawidodo@gmail.com](mailto:dutawidodo@gmail.com)

### Abstrak

Era digital telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk implementasi konstitusi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun, era ini juga memunculkan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Artikel ini mengkaji tantangan implementasi konstitusi di era digital melalui perspektif hukum dan HAM dengan fokus pada isu privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses digital, dan keamanan siber. Pengumpulan data pribadi secara masif tanpa transparansi dan persetujuan yang jelas menimbulkan ancaman terhadap hak privasi individu. Di sisi lain, kebebasan berekspresi di ruang digital terancam oleh sensor, ujaran kebencian, dan disinformasi, yang menuntut negara untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan warga negara. Selain itu, kesenjangan digital antara wilayah dan kelompok sosial-ekonomi menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap teknologi, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam konstitusi. Negara memiliki peran penting dalam merespons tantangan ini, termasuk melalui regulasi perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap sensor digital, pembangunan infrastruktur digital yang merata, dan kerja sama internasional. Dengan regulasi yang adaptif dan penerapan prinsip-prinsip konstitusional yang kuat, era digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM.

**Kata Kunci:** Konstitusi, Era Digital, Hukum, Hak Asasi Manusia, Privasi Data

### Abstrack

*The digital era has brought profound changes to various aspects of life, including the implementation of the constitution. Advances in information and communication technology provide significant opportunities for strengthening democracy and human rights (HR). However, this era also presents serious challenges requiring special attention. This article examines the challenges of implementing the constitution in the digital era from the perspective of law and human rights, focusing on issues such as data privacy, freedom of expression, digital access equality, and cybersecurity. The massive collection of personal data without transparency and explicit consent poses a threat to individuals' privacy rights. On the other hand, freedom of expression in digital spaces is threatened by censorship, hate speech, and disinformation, requiring states to maintain a balance between security and citizens' freedoms. Additionally, the digital divide between regions and socio-economic groups creates disparities in access to technology, contradicting the constitutional principle of equality. The state plays a crucial role in addressing these challenges, including through regulations on personal data protection, oversight of digital censorship, equitable digital infrastructure development, and international cooperation. With adaptive regulations and the strong application of constitutional principles, the digital era can be harnessed to strengthen democracy and protect human rights.*

**Keywords:** Constitution, Digital Era, Law, Human Rights, Data Privacy

## Pendahuluan

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan. Transformasi ini juga berdampak pada pelaksanaan hukum dan tata kelola negara, termasuk implementasi konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era ini, konstitusi dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan interpretasi dan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan ruang digital yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Internet, media sosial, dan platform digital lainnya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan informasi, dan bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini memberikan peluang besar untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas.<sup>1</sup>

Namun, perkembangan era digital juga memunculkan berbagai permasalahan. Privasi individu, misalnya, menjadi isu yang semakin kompleks akibat pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pihak pemerintah maupun perusahaan teknologi tanpa persetujuan yang jelas. Kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh konstitusi, juga menghadapi ancaman dari sensor, ujaran kebencian, dan disinformasi yang marak terjadi di dunia maya.

Selain itu, tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial-ekonomi, menciptakan ketimpangan dalam menikmati manfaat dari perkembangan teknologi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam konteks keamanan, era digital menghadirkan tantangan baru seperti ancaman siber, peretasan, dan penyalahgunaan data. Kejahatan dunia maya ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas negara. Upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman ini sering kali memunculkan dilema antara menjaga keamanan nasional dan melindungi hak-hak warga negara.

Konstitusi, sebagai dasar hukum tertinggi, harus mampu beradaptasi dengan dinamika era digital. Di satu sisi, diperlukan regulasi yang dapat melindungi HAM, seperti privasi dan kebebasan berekspresi, di ruang digital. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa regulasi tersebut tidak membatasi hak-hak individu secara berlebihan atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

---

<sup>1</sup> Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (29 September 2023): 877.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar warga negara di tengah perubahan yang dihadirkan oleh teknologi. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung perlindungan data pribadi, mendorong pengembangan infrastruktur digital yang merata, serta menciptakan regulasi yang seimbang antara keamanan dan kebebasan. Dalam konteks global, kerja sama internasional juga menjadi penting untuk mengatasi ancaman lintas negara di dunia maya.

Implementasi konstitusi di era digital memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Regulasi yang efektif harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional sekaligus responsif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan.<sup>1</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi konstitusi di era digital, dengan fokus pada perspektif hukum dan HAM. Melalui analisis terhadap isu-isu seperti privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses digital, dan keamanan siber, artikel ini berupaya memberikan rekomendasi strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut.

Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh era digital, diharapkan implementasi konstitusi dapat tetap relevan dan mampu melindungi hak-hak dasar warga negara. Pendekatan yang berbasis prinsip konstitusional dan teknologi yang adaptif akan memastikan bahwa era digital menjadi sarana untuk memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi dan HAM.

## **Tantangan Utama Implementasi Konstitusi di Era Digital**

### **1. Perlindungan Data Privasi**

Perlindungan privasi data merupakan salah satu isu krusial dalam era digital. Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi secara masif oleh pemerintah maupun perusahaan teknologi. Data pribadi, yang mencakup informasi sensitif seperti identitas, riwayat kesehatan, hingga preferensi pribadi, sering kali dikumpulkan tanpa persetujuan yang jelas dan transparan dari individu yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hak atas privasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.<sup>2</sup>

Selain itu, penggunaan data pribadi untuk tujuan komersial oleh pihak ketiga, seperti dalam iklan yang ditargetkan, memperbesar potensi penyalahgunaan data.

---

<sup>2</sup> Muhammad Wahyu Andriansyah dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, "HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 434.

Dalam beberapa kasus, kebocoran data telah menyebabkan kerugian besar bagi individu, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun pelanggaran integritas pribadi. Tantangan ini semakin kompleks ketika data pribadi disalahgunakan untuk tujuan manipulasi opini publik, seperti yang terjadi dalam skandal Cambridge Analytica. Situasi ini menegaskan perlunya regulasi yang kuat dan efektif untuk melindungi privasi data individu.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan privasi data warga negara terlindungi melalui undang-undang yang jelas dan komprehensif. Dalam konteks Indonesia, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah penting untuk menjamin hak privasi warga negara. Regulasi semacam ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar, seperti transparansi dalam pengumpulan data, batasan penggunaan data, dan mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, perlindungan privasi harus sejalan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat mengantisipasi ancaman baru, termasuk dari kecerdasan buatan dan big data.

Namun, perlindungan privasi data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi juga harus ditingkatkan. Individu perlu memahami hak-haknya atas data pribadi dan bagaimana cara melindunginya di ruang digital. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, perlindungan privasi data dapat diwujudkan secara efektif, memastikan bahwa hak privasi tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

## **2. Kebebasan Berekspresi dan Informasi**

Kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi adalah pilar utama demokrasi yang dijamin dalam banyak konstitusi di dunia, termasuk di Indonesia. Era digital telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas melalui media sosial, blog, dan platform digital lainnya. Kebebasan berekspresi ini memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, pengawasan pemerintah, serta penyebaran ide-ide baru yang dapat memperkaya kehidupan bermasyarakat.

Namun, di balik peluang yang ditawarkan era digital, terdapat ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya upaya sensor oleh negara maupun platform digital. Beberapa negara menggunakan alasan keamanan nasional atau stabilitas politik untuk membatasi kebebasan berekspresi, yang sering kali berujung pada pembungkaman kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain,

platform digital menerapkan algoritma yang dapat membatasi jangkauan informasi tertentu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap informasi yang beragam.<sup>1</sup>

Tantangan lain yang muncul adalah maraknya ujaran kebencian dan disinformasi di ruang digital. Ujaran kebencian dapat mengancam kohesi sosial dan memicu konflik, sementara disinformasi berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah maupun media. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah sering kali berada pada dilema antara membatasi konten berbahaya dan melindungi kebebasan berekspresi. Pendekatan yang tidak proporsional, seperti pemblokiran situs atau akun tanpa proses hukum yang jelas, dapat melanggar hak konstitusional warga negara.

Untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap terjamin, diperlukan regulasi yang menghormati prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Kebijakan terkait pengawasan konten digital harus dirumuskan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Regulasi ini harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak individu untuk berekspresi dan kebutuhan untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum. Selain itu, platform digital harus bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan moderasi konten mereka tidak melanggar kebebasan berekspresi pengguna.

Akses terhadap informasi yang akurat juga menjadi elemen penting dari kebebasan berekspresi. Pemerintah perlu memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip good governance. Di era digital, ini mencakup pengembangan platform online yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi dengan cepat dan efisien. Selain itu, literasi digital harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat memilah informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi yang beredar di dunia maya.

Pada akhirnya, kebebasan berekspresi dan informasi adalah hak fundamental yang harus dilindungi di era digital. Negara dan platform digital memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang inklusif, aman, dan bebas dari pembatasan yang tidak proporsional. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat demokrasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

### **3. Kesetaraan Akses Digital**

Kesetaraan akses digital merupakan salah satu isu penting dalam era digital yang berpengaruh terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Teknologi digital telah

menjadi komponen krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemerintahan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Ketimpangan digital atau digital divide antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kelompok sosial-ekonomi, dan bahkan gender, menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, tantangan kesetaraan akses digital terlihat dari masih terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil. Banyak wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan internet atau hanya memiliki akses yang sangat terbatas. Ketimpangan ini berdampak pada kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam pembelajaran daring, dan memanfaatkan peluang ekonomi digital. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar antara mereka yang memiliki akses teknologi dengan mereka yang tidak.

Selain infrastruktur, faktor ekonomi juga menjadi penghalang bagi kesetaraan akses digital. Harga perangkat digital dan layanan internet yang relatif mahal masih menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan ketika akses internet tersedia, tidak semua orang memiliki perangkat yang memadai atau pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkannya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan akses digital tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek ekonomi dan literasi digital.<sup>1</sup>

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah terpencil dan memprioritaskan kebijakan yang mendukung keterjangkauan layanan digital. Program subsidi untuk perangkat digital dan layanan internet bagi kelompok berpenghasilan rendah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan ekonomi. Selain itu, program pelatihan dan peningkatan literasi digital harus digalakkan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Kesetaraan akses digital tidak hanya penting untuk mencapai keadilan sosial, tetapi juga untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif. Ketika seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi dan kehidupan digital, potensi inovasi dan produktivitas nasional dapat meningkat secara signifikan.

---

<sup>3</sup> Asti Sri Mulyanti dan Syavira Azzahra, "Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5.0: Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 489.

Dengan pendekatan yang holistik, kesetaraan akses digital dapat menjadi katalis bagi penguatan demokrasi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup di era digital.

#### 4. Keamanan Siber dan HAM

Keamanan siber menjadi salah satu tantangan utama dalam era digital yang berkembang pesat. Di tengah transformasi teknologi, ancaman serangan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan serangan ransomware, semakin meningkat. Keamanan siber tidak hanya berdampak pada infrastruktur digital suatu negara, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan individu. Oleh karena itu, isu ini memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat global.

Dalam konteks HAM, serangan siber dapat melanggar hak atas privasi individu. Ketika data pribadi dicuri atau disalahgunakan, individu kehilangan kendali atas informasi mereka, yang merupakan pelanggaran hak privasi sebagaimana diakui oleh banyak instrumen HAM internasional. Selain itu, serangan siber yang menargetkan jurnalis, aktivis, atau kelompok minoritas sering kali bertujuan untuk membungkam suara kritis dan membatasi kebebasan berekspresi mereka. Ini menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Namun, upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber juga sering kali menimbulkan dilema HAM. Misalnya, penerapan pengawasan massal sebagai bagian dari kebijakan keamanan siber dapat melanggar hak privasi warga negara jika dilakukan tanpa batasan yang jelas atau mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan yang berlebihan juga dapat menciptakan rasa takut di masyarakat, sehingga menghambat kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam diskusi publik.<sup>4</sup>

Untuk menyeimbangkan keamanan siber dan perlindungan HAM, diperlukan pendekatan yang transparan dan berbasis hukum. Regulasi keamanan siber harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Mekanisme pengawasan yang independen dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan tidak disalahgunakan. Selain itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan ahli keamanan digital dalam perumusan kebijakan untuk menciptakan solusi yang inklusif dan efektif.

---

<sup>4</sup> Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (22 April 2021): 60.

Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat lintas batas. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menetapkan standar global terkait keamanan siber yang menghormati HAM. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas teknologi di negara-negara berkembang juga penting untuk memastikan kesetaraan dalam menghadapi ancaman siber global. Selain itu, penguatan regulasi yang memadai pada perusahaan teknologi diperlukan agar mereka bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna dan mencegah penyalahgunaan teknologi.

Pada akhirnya, keamanan siber dan HAM adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan di era digital. Upaya untuk menciptakan ruang digital yang aman harus selalu mempertimbangkan hak-hak fundamental individu. Dengan regulasi yang adil, pengawasan yang transparan, dan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, keamanan siber dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mendukung perlindungan HAM di dunia digital.

### **Peran Negara dalam Menjawab Tantangan**

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi HAM di era digital. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil meliputi:

#### **1. Regulasi Perlindungan Data Pribadi**

Regulasi perlindungan data pribadi menjadi elemen penting dalam era digital untuk melindungi privasi individu dari ancaman penyalahgunaan data. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, data pribadi kini menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Perusahaan teknologi, pemerintah, dan pihak ketiga sering kali memanfaatkan data ini untuk kepentingan komersial, administratif, maupun keamanan. Namun, tanpa regulasi yang jelas, pengumpulan dan penggunaan data pribadi dapat melanggar hak-hak dasar individu.<sup>1</sup>

Banyak negara telah menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi untuk mengatasi tantangan ini. Misalnya, Uni Eropa memiliki General Data Protection Regulation (GDPR), yang dianggap sebagai standar global dalam perlindungan data. GDPR memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka, seperti hak untuk mengetahui bagaimana data digunakan, hak untuk mengakses data, dan hak untuk menghapus data. Regulasi ini juga menetapkan sanksi berat bagi pelanggaran, sehingga mendorong kepatuhan oleh organisasi yang mengelola data.

Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan data. UU ini memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, diproses, dan disimpan, serta menetapkan hak-hak

individu atas data mereka. Selain itu, UU PDP juga mewajibkan penyelenggara data untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.

Namun, implementasi regulasi perlindungan data sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak individu yang tidak memahami hak-haknya atau bagaimana melindungi data mereka di dunia digital. Selain itu, perusahaan dan institusi pemerintah sering kali kurang transparan dalam pengelolaan data, sehingga mempersulit pengawasan. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti kecerdasan buatan dan big data, yang menciptakan risiko baru terhadap privasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa UU PDP dan regulasi lainnya diterapkan secara efektif melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Di sisi lain, perusahaan teknologi harus bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna dan mematuhi prinsip-prinsip etika dalam penggunaan data. Sementara itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus terus digalakkan untuk meningkatkan literasi digital.

Pada akhirnya, regulasi perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga mendukung pembangunan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi digital tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar mereka. Perlindungan data pribadi yang efektif juga menjadi dasar untuk menciptakan kepercayaan antara pengguna, pemerintah, dan perusahaan di era digital.

## **2. Pengawasan Terhadap Sensor Digital**

Sensor digital adalah salah satu isu kontroversial di era digital yang menyentuh keseimbangan antara keamanan, stabilitas sosial, dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, sensor sering dilakukan oleh pemerintah maupun platform digital untuk mengontrol informasi yang beredar di ruang maya. Alasannya bervariasi, mulai dari mencegah penyebaran konten ilegal seperti pornografi anak dan ujaran kebencian, hingga menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Namun, sensor digital yang tidak diawasi dengan baik dapat

menjadi alat pengekan kebebasan berekspresi dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan sensor digital adalah menentukan batasan antara pengendalian informasi yang sah dan tindakan represif. Sensor yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau transparansi dapat berujung pada pembatasan kebebasan berekspresi secara tidak proporsional. Dalam beberapa kasus, pemerintah menggunakan sensor sebagai alat untuk membungkam kritik atau membatasi akses terhadap informasi yang mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini menimbulkan risiko terhadap demokrasi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, perusahaan teknologi yang mengelola platform digital juga memainkan peran besar dalam sensor konten. Mereka menerapkan algoritma untuk mendeteksi dan menghapus konten yang dianggap melanggar kebijakan platform. Namun, algoritma ini sering kali tidak sempurna dan dapat menghapus konten yang sah atau tidak relevan. Selain itu, ketidakterbukaan perusahaan dalam menjelaskan bagaimana sensor dilakukan membuat pengguna sulit untuk memahami atau menantang keputusan tersebut.

Untuk memastikan sensor digital tidak melanggar hak asasi manusia, diperlukan pengawasan yang efektif dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Salah satu pendekatan adalah memastikan bahwa semua bentuk sensor, baik oleh pemerintah maupun platform digital, memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip HAM. Hukum ini harus mencakup mekanisme untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap tindakan sensor, sehingga pengguna memiliki hak untuk mempertahankan kebebasan berekspresi mereka.

Selain itu, partisipasi masyarakat sipil sangat penting dalam mengawasi sensor digital. Organisasi HAM, media, dan akademisi dapat memainkan peran dalam memantau tindakan sensor, memberikan rekomendasi kebijakan, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kebebasan berekspresi. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang memastikan sensor tidak disalahgunakan untuk tujuan represif.

Kerjasama internasional juga diperlukan dalam menciptakan standar global untuk pengawasan sensor digital. Banyak isu digital bersifat lintas negara, sehingga diperlukan kerangka kerja internasional untuk memastikan bahwa kebijakan sensor menghormati HAM dan prinsip demokrasi. Misalnya, badan internasional seperti PBB dapat memfasilitasi dialog dan menetapkan pedoman untuk memastikan bahwa sensor digital dilakukan secara proporsional, sah, dan transparan.

Pada akhirnya, pengawasan terhadap sensor digital adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan keamanan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan masyarakat, sensor digital dapat dikelola secara bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem digital yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.

### 3. Peningkatan Infrastruktur Digital

Peningkatan infrastruktur digital merupakan kunci dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur digital mencakup berbagai elemen seperti jaringan internet, pusat data, sistem penyimpanan cloud, dan teknologi pendukung lainnya yang memungkinkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor. Dalam konteks global, negara-negara yang memiliki infrastruktur digital yang kuat cenderung lebih unggul dalam hal inovasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi.

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur digital menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Wilayah geografis yang luas dan beragam menciptakan kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sementara kota-kota besar telah menikmati jaringan internet cepat, banyak daerah terpencil yang masih bergantung pada jaringan yang lambat atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Ketimpangan ini memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, pendidikan daring, dan layanan publik berbasis teknologi.<sup>5</sup>

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program strategis. Salah satu upaya utama adalah proyek Palapa Ring, yang bertujuan membangun jaringan serat optik untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di seluruh nusantara. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memperluas jaringan telekomunikasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan internet di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Namun, peningkatan infrastruktur digital tidak hanya sebatas penyediaan jaringan internet. Pengembangan pusat data nasional, sistem keamanan siber, dan teknologi berbasis cloud juga menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Infrastruktur yang andal dan aman diperlukan untuk memastikan

---

<sup>5</sup> Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah," *Rechtenstudent* 3, no. 3 (10 Januari 2023): 99.

bahwa data pengguna dan transaksi digital terlindungi dengan baik. Selain itu, inisiatif pengembangan teknologi 5G juga mulai diperkenalkan untuk mempercepat akses internet dan mendukung berbagai aplikasi inovatif seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI).

Selain pembangunan fisik, peningkatan infrastruktur digital juga memerlukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Literasi digital menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur yang tersedia secara optimal. Pelatihan keterampilan teknologi informasi, khususnya di daerah-daerah terpencil, harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan infrastruktur digital. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pencipta inovasi di era digital.

Peningkatan infrastruktur digital memiliki dampak luas yang melampaui sektor teknologi. Dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah dapat memperluas layanan publik berbasis digital, seperti e-government dan telemedicine, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur digital harus menjadi prioritas nasional untuk menciptakan inklusi digital dan mempercepat pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah.

#### **4. Kerja Sama Internasional**

Kerja sama internasional menjadi elemen vital dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh era digital. Dengan sifat teknologi yang lintas batas, isu-isu seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kesenjangan digital, dan penyebaran informasi palsu membutuhkan koordinasi global untuk menciptakan solusi yang efektif. Negara-negara tidak dapat bekerja secara terisolasi, mengingat dampak teknologi digital yang memengaruhi seluruh dunia, mulai dari ekonomi, keamanan, hingga hubungan sosial.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kerja sama internasional yang signifikan adalah dalam bidang keamanan siber. Ancaman seperti serangan siber, ransomware, dan peretasan data sering kali melibatkan pelaku lintas negara. Oleh karena itu, negara-negara perlu bekerja sama untuk meningkatkan pertukaran informasi, membangun kapasitas pertahanan siber, dan menetapkan kerangka hukum internasional untuk

menangani kejahatan siber. Forum seperti Interpol dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi ini.

Selain keamanan, perlindungan data pribadi juga menjadi agenda utama dalam kerja sama internasional. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa telah menetapkan standar global dalam pengelolaan data pribadi. Negara-negara lain dapat mengadopsi prinsip-prinsip serupa untuk menciptakan harmoni dalam perlindungan data lintas negara. Selain itu, perjanjian bilateral dan multilateral juga diperlukan untuk memastikan bahwa data pengguna yang dipertukarkan antarnegara dilindungi dengan standar yang sama.

Kerja sama internasional juga penting dalam mengurangi kesenjangan digital, terutama antara negara maju dan berkembang. Negara-negara maju dapat memberikan dukungan berupa pendanaan, transfer teknologi, dan program pelatihan untuk membantu negara-negara berkembang membangun infrastruktur digital mereka. Program seperti Digital Agenda for Europe dan inisiatif dari Bank Dunia telah menjadi contoh bagaimana kerja sama internasional dapat mempercepat transformasi digital di wilayah-wilayah yang kurang berkembang.

Pada akhirnya, kerja sama internasional dalam era digital bukan hanya tentang mengatasi tantangan, tetapi juga tentang menciptakan peluang bersama. Dengan berbagi pengalaman, teknologi, dan sumber daya, negara-negara dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung stabilitas global, penguatan demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di era digital.

## **Penutup**

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, hak asasi manusia, dan struktur sosial. Tantangan-tantangan seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, kesetaraan akses digital, sensor digital, serta kerja sama internasional menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Meskipun teknologi menawarkan berbagai peluang, seperti efisiensi layanan publik dan inklusi sosial, potensi penyalahgunaan serta ketimpangan digital dapat menimbulkan risiko besar terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup regulasi yang komprehensif, pengawasan yang

transparan, dan penguatan literasi digital. Dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan HAM diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan ruang digital, transformasi teknologi dapat menjadi alat untuk memajukan kesejahteraan manusia secara berkeadilan.

Sebagai saran, pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan kolaborasi untuk membangun infrastruktur digital yang inklusif dan aman. Regulasi harus dirancang dengan mempertimbangkan hak-hak individu sekaligus mendorong inovasi teknologi. Di tingkat global, kerja sama internasional harus diperkuat untuk menangani tantangan lintas batas, seperti kejahatan siber dan perlindungan data lintas negara. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan komitmen bersama, baik di tingkat nasional maupun internasional, era digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Muhammad Wahyu, dan Sekaring Ayumeida Kusnadi. "HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024).
- Budijanto, Oki Wahju, dan Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (22 April 2021).
- Cintya Lauren, Cindy. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (29 September 2023).
- Diksy, Khoirunnisa Putri, dan Irwan Triadi. "Transformasi Hukum Tata Negara Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024).
- Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam. "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah." *Rechtenstudent* 3, no. 3 (10 Januari 2023).
- Judijanto, Loso, Arief Fahmi Lubis, Donny Eddy Sam Karauwan, Sator Sapan Bungin, dan Hedwig Adianto Mau. "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia di Era Teknologi di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 01 (31 Agustus 2024).
- Kamala, Halawatul, dan Reza Fandana. "Perlindungan Hak Asasi Manusia," 19 Juli 2023.
- Mulyanti, Asti Sri, dan Syavira Azzahra. "Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5.0: Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024).

Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, Lisda Jumatul Hikmah, Faizah Nazmah, M Luthfi Setiarno Putera, dan IAIN Palangka Raya. "Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *AMANDEMEN* 1, no. 4 (2024).

Setiawan, Andri. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009." *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 1 (2023).